

KEPEGAWAIAN – PAKAIAN DINAS – BATIK – KEARIFAN LOKAL – BUDAYA DAERAH
2025

SE BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 215/SE/2025, 3 HLM.

SURAT EDARAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TENTANG HIMBAUAN MENGGUNAKAN BATIK CIRI KHAS KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas dan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Nusantara serta kebanggaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan ketentuan penggunaan seragam batik ciri khas daerah.
- Bahwa surat edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan penggunaan pakaian dinas batik bermotif khas Kepulauan Seribu sebagai identitas daerah pada waktu-waktu tertentu.
 - Dalam Surat Edaran ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Waktu Penggunaan: Batik Ciri Khas Kepulauan Seribu digunakan pada hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya, serta pada kegiatan resmi daerah atau acara kebudayaan.
 2. Model Pakaian:
 - Laki-laki: Kemeja batik lengan panjang/pendek dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap.
 - Perempuan: Blouse, tunik, atau kebaya modern dengan bawahan rok atau celana bahan yang sopan.
 3. Pengadaan: Dilakukan secara swadaya (mandiri) oleh masing-masing ASN.
 4. Pengawasan: Para Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab memastikan keteraturan dan kerapian pegawai dalam menggunakan seragam batik ini.

CATATAN : - Surat Edaran ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2025.